

Distributive Justice in Islamic Economics Perspective of Muhammad Baqir al-Sadr

Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Syariah Perspektif Baqir al-Shadr

Yusriza¹, Riska Ida Irawan², Nadia³

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Aceh, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: yusriza@staidarulhikmah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of distributive justice in Islamic economics with a focus on the thought of Muhammad Baqir al-Sadr. The background of this research is based on the increasing inequality in wealth distribution within modern economic systems, which have not been able to achieve optimal social justice. This study employs a qualitative approach using library research, examining the major work of Baqir al-Sadr, particularly Iqtisaduna, along with relevant supporting literature. The findings indicate that the concept of distribution in the thought of Muhammad Baqir al-Sadr is not positioned as the final stage of economic activity, but rather as an integral part of the economic system's structure. Distributive justice is understood as a proportional principle that considers individual needs, contributions, and social responsibilities. Furthermore, distribution is realized through the integration of ownership structures, Islamic instruments such as zakat and waqf, and the role of the state in maintaining economic balance. This approach is not only corrective in addressing inequality but also preventive in avoiding the concentration of wealth. Thus, Baqir al-Sadr's thought offers a comprehensive conceptual framework for achieving distributive justice and remains relevant in addressing contemporary economic challenges.

Keywords: *Distributive Justice, Islamic Economics, Baqir al-Sadr Thought.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan distribusi dalam ekonomi syariah dengan fokus pada pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi modern yang belum mampu menghadirkan keadilan sosial secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research), dengan mengkaji karya utama Baqir Shadr, khususnya Iqtisaduna, serta berbagai literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tidak diposisikan sebagai tahap akhir dari proses ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari struktur sistem ekonomi Islam. Keadilan distribusi dipahami sebagai prinsip proporsional yang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan tanggung jawab sosial individu. Selain itu, distribusi diwujudkan melalui integrasi antara struktur kepemilikan, instrumen syariah seperti zakat dan wakaf, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat korektif terhadap ketimpangan, tetapi juga preventif dalam mencegah konsentrasi kekayaan. Dengan demikian, pemikiran Baqir Shadr menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam mewujudkan keadilan distribusi dan memiliki relevansi dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Kata kunci: *Keadilan Distribusi, Ekonomi Syariah, Pemikiran Baqir al-Shadr.*

Pendahuluan

Persoalan distribusi kekayaan merupakan salah satu isu paling mendasar dalam sistem ekonomi, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Dalam perkembangan ekonomi modern, ketimpangan distribusi menjadi fenomena yang sulit dihindari, terutama dalam sistem kapitalisme yang memberikan kebebasan luas kepada individu untuk mengakumulasi kekayaan (Hanifah, 2024; Adam, 2024). Kebebasan tersebut, meskipun mendorong produktivitas dan inovasi, pada saat yang sama juga melahirkan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Kekayaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Di sisi lain, sistem sosialisme yang berupaya menciptakan pemerataan justru menghadapi persoalan dalam hal efisiensi dan kebebasan individu (Rahmawaty, 2013). Dengan demikian, persoalan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan sosial dan moralitas.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai suatu alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda terhadap persoalan distribusi. Berbeda dengan sistem kapitalisme maupun sosialisme, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai etika dan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan ekonomi (Ayu, 2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai proses pembagian hasil produksi, melainkan sebagai bagian integral dari sistem yang sejak awal telah diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep keadilan

dalam distribusi menjadi sangat penting, karena tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terciptanya kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kekayaan tidak beredar di kalangan tertentu saja.

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya terkait dengan distribusi, adalah Muhammad Baqir al-Sadr. Melalui karya monumentalnya *Iqtisaduna*, ia berupaya merumuskan kerangka sistem ekonomi Islam yang tidak sekadar menjadi reaksi terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi berdiri sebagai sistem yang independen dengan karakteristiknya sendiri (Khan, 2011; Saifuddin, 2024). Dalam pandangannya, persoalan distribusi tidak dapat dipisahkan dari struktur dasar sistem ekonomi itu sendiri. Artinya, distribusi bukan hanya persoalan teknis yang muncul setelah proses produksi, melainkan sesuatu yang telah tertanam dalam desain sistem ekonomi Islam sejak awal.

Lebih jauh, Muhammad Baqir al-Sadr menekankan bahwa keadilan distribusi dalam Islam tidak identik dengan pemerataan yang bersifat mutlak (Khan, 2011). Keadilan dalam perspektifnya bersifat proporsional, yakni mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, serta peran sosial individu dalam masyarakat. Dengan demikian, distribusi yang adil bukan berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tetapi setiap

individu memperoleh haknya secara layak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan distribusi, terutama dalam mencegah terjadinya eksploitasi dan konsentrasi kekayaan yang berlebihan.

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menawarkan sintesis antara nilai-nilai normatif Islam dengan analisis sistem ekonomi yang komprehensif. Di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi global saat ini, gagasan tentang keadilan distribusi yang ia tawarkan menjadi semakin relevan. Sistem ekonomi modern yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan sering kali mengabaikan aspek distribusi, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi Islam, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Baqir Shadr, dapat menjadi salah satu alternatif konseptual dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas konsep keadilan distribusi dalam perspektif Muhammad Baqir al-Sadr masih relatif terbatas, terutama dalam konteks literatur berbahasa Indonesia. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti pemikiran ekonomi Islam secara umum atau membahas aspek-aspek tertentu seperti perbankan syariah dan larangan riba. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan terfokus untuk mengkaji bagaimana konsep distribusi dan keadilan dirumuskan dalam pemikiran Baqir

Shadr, serta bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep distribusi dalam ekonomi syariah serta mengkaji secara lebih spesifik pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr mengenai keadilan distribusi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi relevansi konsep tersebut dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan wacana ekonomi Islam, khususnya terkait dengan distribusi dan keadilan sosial.

Tinjauan Pustaka

Konsep Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Distribusi merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana kekayaan dan sumber daya dialokasikan di antara anggota masyarakat (Mubarok, 2024). Dalam ekonomi syariah, distribusi tidak dipahami semata-mata sebagai proses pembagian hasil produksi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam memiliki dimensi normatif yang kuat, karena tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Ekonomi syariah menempatkan distribusi sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan sosial. Prinsip dasar yang mendasari distribusi dalam Islam adalah keadilan (*`adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta larangan terhadap penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, yang menunjukkan adanya perhatian serius terhadap potensi ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, distribusi dalam ekonomi Islam tidak bersifat netral, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Instrumen distribusi dalam ekonomi syariah juga memiliki karakteristik yang khas. Zakat, misalnya, merupakan mekanisme wajib yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada yang membutuhkan. Selain zakat, terdapat pula instrumen lain seperti infak, sedekah, dan wakaf yang bersifat sukarela namun memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Melalui instrumen-instrumen tersebut, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan sirkulasi kekayaan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan konsep sentral dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk distribusi. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan (*equality*), tetapi lebih pada kepatutan (*equity*), yaitu memberikan hak kepada setiap individu

sesuai dengan porsinya. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi tidak berarti setiap orang menerima jumlah yang sama, melainkan setiap individu memperoleh apa yang menjadi haknya berdasarkan kebutuhan, usaha, dan kontribusinya.

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari aspek material (Afdhal, 2024). Aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai kegiatan yang bebas nilai, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, distribusi kekayaan harus mempertimbangkan aspek etika, seperti larangan terhadap riba, penipuan, dan eksploitasi. Prinsip keadilan juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap kelompok yang lemah, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam sistem ekonomi.

Selain itu, keadilan dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan memiliki fungsi sosial.

Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr

Muhammad Baqir al-Sadr merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ekonomi Islam modern. Melalui karyanya *Iqtisaduna*, ia berupaya membangun kerangka konseptual ekonomi Islam yang sistematis dan berbeda dari sistem kapitalisme maupun sosialisme (Sadr, 2008). Dalam pandangannya, ekonomi Islam bukanlah sekadar modifikasi dari

sistem yang sudah ada, melainkan sebuah sistem yang berdiri sendiri dengan prinsip dan tujuan yang khas.

Salah satu kontribusi utama Muhammad Baqir al-Sadr adalah konsep kepemilikan yang bersifat multi-level, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Pembagian ini menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi diatur sedemikian rupa untuk menjamin keadilan dalam distribusi. Kepemilikan publik, misalnya, mencakup sumber daya yang memiliki kepentingan bersama, seperti air dan energi, yang tidak boleh dimonopoli oleh individu.

Dalam hal distribusi, Muhammad Baqir al-Sadr menekankan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama yang mengarahkan sistem ekonomi (Sadr, 2008). Ia menolak pandangan bahwa distribusi hanya merupakan hasil dari mekanisme pasar, sebagaimana dalam kapitalisme. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa distribusi harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keseimbangan sosial. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas distribusi, terutama dalam mencegah terjadinya kesenjangan yang berlebihan.

Lebih lanjut, Muhammad Baqir al-Sadr juga mengkritik sistem sosialisme yang cenderung menghapus kepemilikan individu demi pemerataan (Sadr, 2008). Menurutnya, pendekatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam yang tetap mengakui hak individu atas kepemilikan. Oleh karena itu, ia menawarkan pendekatan yang lebih seimbang, yaitu mengakui kepemilikan

individu sekaligus menekankan tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah mengkaji konsep ekonomi Islam dari berbagai perspektif, termasuk pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr. Sebagian besar kajian menyoroti perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan sistem kapitalisme dan sosialisme, serta menekankan keunggulan ekonomi Islam dalam mengintegrasikan aspek moral dan ekonomi (Adam, 2024). Selain itu, terdapat pula penelitian yang secara khusus membahas konsep kepemilikan dan peran negara dalam ekonomi Islam menurut Baqir Shadr.

Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas keadilan distribusi dalam perspektif Muhammad Baqir al-Sadr masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung membahas distribusi secara umum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka pemikiran Baqir Shadr. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat diisi oleh studi ini, yaitu dengan memberikan analisis yang lebih terfokus pada konsep keadilan distribusi dalam pemikiran Baqir Shadr serta relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep dan pemikiran teoritis mengenai keadilan distribusi dalam

ekonomi syariah, khususnya dalam perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. Dengan demikian, penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama Muhammad Baqir al-Sadr, terutama buku *Iqtisaduna*, yang menjadi rujukan utama dalam memahami kerangka pemikiran ekonomi yang ia tawarkan. Selain itu, karya lain yang relevan juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep yang dikembangkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan distribusi dalam ekonomi syariah dan pemikiran Baqir Shadr.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pencarian sumber melalui basis data akademik, seperti jurnal nasional dan internasional, serta buku-buku yang membahas ekonomi Islam. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya, sehingga data yang digunakan benar-benar mendukung analisis penelitian (Purwanza, 2022).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis konseptual. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara

sistematis konsep distribusi dan keadilan dalam ekonomi syariah serta pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr. Sementara itu, analisis konseptual dilakukan dengan menelaah secara mendalam gagasan-gagasan yang dikemukakan, kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori ekonomi Islam yang lebih luas. Selain itu, pendekatan interpretatif juga digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, khususnya dalam menafsirkan pemikiran Baqir Shadr dalam konteks yang lebih kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Konsep Distribusi dalam Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr

Berdasarkan hasil telaah terhadap *Iqtisaduna*, dapat dipahami bahwa konsep distribusi dalam ekonomi Islam memiliki posisi yang sangat fundamental dan tidak dapat direduksi sekadar sebagai tahap akhir dari proses ekonomi (Sadr, 2008). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya memandang distribusi sebagai konsekuensi dari mekanisme produksi dan pertukaran, Baqir Shadr justru menempatkan distribusi sebagai bagian inheren dari desain awal sistem ekonomi. Dengan kata lain, bagaimana kekayaan didistribusikan bukanlah hasil “alami” dari proses ekonomi, melainkan sesuatu yang sejak awal telah ditentukan oleh kerangka normatif yang bersumber dari syariah.

Dalam konstruksi pemikirannya, distribusi tidak hanya menyangkut pembagian hasil produksi (post-production distribution), tetapi juga mencakup apa yang dapat disebut sebagai distribusi pra-produksi (pre-production distribution), yaitu bagaimana akses terhadap sumber daya ekonomi—seperti tanah, modal, dan peluang usaha—diatur dalam masyarakat (Sadr, 2008). Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi tidak cukup dicapai hanya dengan mengoreksi hasil akhir, tetapi harus dimulai dari bagaimana struktur kepemilikan dan akses ekonomi dibentuk sejak awal.

Lebih lanjut, Muhammad Baqir al-Sadr mengaitkan konsep distribusi dengan teori kepemilikan dalam Islam yang bersifat berlapis (multi-level ownership). Ia membedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara, yang masing-masing memiliki implikasi langsung terhadap pola distribusi kekayaan (Sadr, 2008). Kepemilikan individu diakui sebagai bagian dari hak asasi, tetapi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kepentingan sosial. Sementara itu, kepemilikan publik mencakup sumber daya yang secara inheren berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak dapat dimonopoli oleh individu. Adapun kepemilikan negara berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya demi tercapainya kesejahteraan umum. Struktur kepemilikan ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan berjalan secara adil dan proporsional.

Penolakan Muhammad Baqir al-Sadr terhadap sistem kapitalisme terutama terletak pada asumsi dasarnya mengenai

netralitas pasar. Dalam pandangan kapitalisme, distribusi dianggap sebagai hasil dari interaksi bebas antara penawaran dan permintaan, sehingga ketimpangan yang muncul dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Baqir Shadr mengkritik asumsi ini dengan menegaskan bahwa pasar tidak pernah benar-benar netral, karena ia beroperasi dalam struktur sosial yang tidak seimbang. Akumulasi modal, ketimpangan akses, serta dominasi kelompok tertentu menyebabkan mekanisme pasar cenderung mereproduksi ketidakadilan alih-alih mengoreksinya. Oleh karena itu, menyerahkan distribusi sepenuhnya kepada pasar berarti membiarkan ketimpangan berlangsung secara sistematis.

Sebagai alternatif, Muhammad Baqir al-Sadr menawarkan pendekatan normatif yang menjadikan syariah sebagai kerangka dasar dalam mengatur distribusi (Sadr, 2008). Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai dasar institusional yang mengikat. Distribusi kekayaan diatur melalui seperangkat aturan yang mencakup hak dan kewajiban individu, mekanisme redistribusi, serta batasan terhadap praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti riba, monopoli, dan eksploitasi.

Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa distribusi dalam pemikiran Baqir Shadr bersifat sistemik dan terintegrasi. Ia tidak hanya bergantung pada satu mekanisme tertentu, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara struktur kepemilikan, aturan syariah, serta peran institusi, termasuk negara. Dalam kerangka ini, distribusi tidak dipahami sebagai proses yang

terjadi secara otomatis, melainkan sebagai sesuatu yang harus dijaga dan diarahkan secara terus-menerus. Dengan demikian, konsep distribusi yang ditawarkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr tidak hanya memberikan kritik terhadap sistem ekonomi yang ada, tetapi juga menawarkan fondasi konseptual bagi pembangunan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

b. Prinsip Keadilan Distribusi dalam Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr

Dalam kerangka pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, keadilan distribusi merupakan prinsip normatif sekaligus operasional yang menjadi fondasi bagi keseluruhan sistem ekonomi Islam. Keadilan tidak diposisikan sebagai tujuan sekunder yang dicapai setelah pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai prinsip dasar yang harus hadir sejak perumusan struktur ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, keadilan distribusi dalam pandangannya bersifat mendasar, bukan sekadar koreksi atas ketimpangan yang telah terjadi.

Salah satu aspek penting dalam konsep keadilan menurut Muhammad Baqir al-Sadr adalah penolakannya terhadap pemahaman keadilan sebagai kesamaan absolut (*equality*). Ia menegaskan bahwa keadilan tidak berarti setiap individu menerima bagian yang sama secara kuantitatif, melainkan setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan kondisi objektif yang melingkupinya. Dalam hal ini, keadilan lebih dekat dengan konsep proporsionalitas (*equity*), di mana distribusi mempertimbangkan aspek kebutuhan, usaha, serta fungsi sosial

individu dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara penghargaan terhadap kontribusi individu dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Lebih jauh, Muhammad Baqir al-Sadr mengaitkan keadilan distribusi dengan konsep tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikan (Sadr, 2008). Dalam perspektifnya, kepemilikan individu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hak-hak sosial yang harus dipenuhi. Setiap harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya mengandung hak orang lain, sehingga penggunaannya tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan demikian, keadilan distribusi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme eksternal, tetapi juga oleh kesadaran moral individu dalam menjalankan fungsi sosial dari harta yang dimilikinya.

Selain itu, keadilan distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Ia menempatkan larangan terhadap riba, monopoli, dan bentuk ketidakadilan lainnya sebagai bagian integral dari sistem distribusi. Praktik-praktik tersebut dianggap tidak hanya merusak mekanisme ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, keadilan dalam distribusi tidak cukup dicapai melalui redistribusi kekayaan, tetapi juga melalui penghapusan sumber-sumber ketidakadilan dalam proses ekonomi itu sendiri.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah peran institusi dalam menjamin keadilan distribusi. Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa keadilan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maupun kesadaran individu, melainkan memerlukan dukungan dari sistem kelembagaan yang kuat. Dalam hal ini, negara memiliki fungsi strategis sebagai penjamin keadilan, baik melalui regulasi, pengelolaan sumber daya publik, maupun intervensi dalam situasi tertentu. Namun demikian, intervensi tersebut tetap berada dalam kerangka syariah yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Dengan demikian, prinsip keadilan distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dapat dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Ia tidak hanya mencakup aspek hasil (*outcome*), tetapi juga proses (*process*) dan struktur (*structure*) ekonomi. Keadilan tidak hanya diukur dari seberapa merata kekayaan didistribusikan, tetapi juga dari bagaimana sistem ekonomi dirancang untuk mencegah ketimpangan sejak awal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi dalam ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Baqir Shadr, merupakan konsep yang komprehensif dan berorientasi pada transformasi sistemik menuju tatanan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

c. Instrumen Distribusi dalam Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr

Dalam kerangka pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, keadilan distribusi tidak hanya berhenti pada tataran normatif,

tetapi diwujudkan melalui seperangkat instrumen konkret yang berfungsi sebagai mekanisme operasional dalam sistem ekonomi Islam. Instrumen-instrumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur sistem yang secara keseluruhan dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, distribusi dalam ekonomi Islam menurut Baqir Shadr bersifat institusional, bukan sekadar moral individual.

Salah satu instrumen utama dalam distribusi adalah zakat, yang dalam perspektif Muhammad Baqir al-Sadr tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang memiliki fungsi redistributif yang jelas (Sari, 2024). Zakat berperan sebagai alat untuk mentransfer sebagian kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial secara sistematis. Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional, zakat memiliki legitimasi religius yang kuat, sehingga tidak hanya mengandalkan kepatuhan formal, tetapi juga kesadaran spiritual. Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen yang unik karena menggabungkan dimensi ekonomi dan moral sekaligus.

Selain zakat, Muhammad Baqir al-Sadr juga menekankan pentingnya instrumen-instrumen sukarela seperti infak dan sedekah. Meskipun tidak bersifat wajib, instrumen ini memiliki peran signifikan dalam memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jangkauan distribusi kekayaan. Dalam kerangka ini, distribusi tidak hanya bergantung pada kewajiban formal, tetapi

juga didukung oleh etika sosial yang mendorong individu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, sistem distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Lebih jauh, wakaf juga menjadi salah satu instrumen penting dalam distribusi yang bersifat jangka panjang. Wakaf memungkinkan pengalihan kepemilikan pribadi menjadi aset sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam perspektif Muhammad Baqir al-Sadr, wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi yang tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga menciptakan basis ekonomi yang stabil bagi kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf memperluas dimensi distribusi dari sekadar transfer kekayaan menjadi pembangunan institusi sosial yang berkelanjutan.

Selain instrumen berbasis kewajiban dan sukarela, distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya publik. Sumber daya yang termasuk dalam kategori kepemilikan publik tidak boleh dikuasai oleh individu, melainkan harus dikelola untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa distribusi tidak hanya terjadi melalui mekanisme transfer kekayaan, tetapi juga melalui pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya.

Yang menarik, Muhammad Baqir al-Sadr tidak melihat instrumen-instrumen tersebut sebagai solusi parsial yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem yang saling melengkapi. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf bekerja bersama dengan struktur kepemilikan dan regulasi negara untuk menciptakan sistem distribusi yang menyeluruh. Dengan demikian, efektivitas distribusi tidak bergantung pada satu instrumen tertentu, tetapi pada integrasi seluruh elemen dalam sistem ekonomi Islam.

Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tidak hanya bersifat reaktif terhadap ketimpangan, tetapi juga bersifat preventif. Instrumen distribusi tidak hanya digunakan untuk memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah munculnya ketimpangan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan sosial secara berkelanjutan, bukan sekadar memberikan solusi sementara terhadap masalah ekonomi.

d. Peran Negara dalam Distribusi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penekanan Muhammad Baqir al-Sadr terhadap peran negara dalam menjaga keadilan distribusi. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung membatasi peran negara, Baqir Shadr menempatkan negara sebagai aktor penting dalam mengatur dan mengawasi distribusi kekayaan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini

mencakup pengelolaan sumber daya publik, pengaturan kepemilikan, serta intervensi dalam situasi di mana terjadi ketimpangan yang signifikan (Zakiyah, 2017). Dengan kata lain, negara berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem ekonomi.

Namun demikian, peran negara dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tidak bersifat absolut sebagaimana dalam sosialisme. Negara tetap menghormati hak kepemilikan individu, tetapi memiliki kewenangan untuk mengatur demi kepentingan umum. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi Islam.

2. Pembahasan

Konsep keadilan distribusi yang dirumuskan oleh Muhammad Baqir al-Sadr menunjukkan suatu pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sistemik dan struktural. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan antara aspek produksi dan distribusi, Baqir Shadr justru mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka yang utuh. Dalam hal ini, distribusi tidak dipahami sebagai mekanisme korektif terhadap hasil produksi, melainkan sebagai bagian dari desain awal sistem ekonomi. Pendekatan ini memberikan keunggulan konseptual karena memungkinkan pencegahan ketimpangan sejak tahap paling awal, bukan sekadar memperbaikinya setelah terjadi.

Jika dibandingkan dengan kapitalisme, terlihat bahwa sistem tersebut sangat bergantung pada mekanisme pasar dalam menentukan distribusi. Asumsi dasarnya adalah bahwa pasar bersifat efisien dan netral, sehingga hasil distribusi yang dihasilkan dianggap sebagai konsekuensi logis dari interaksi ekonomi. Namun, sebagaimana dikritik oleh Muhammad Baqir al-Sadr, asumsi ini mengabaikan realitas struktural dalam masyarakat, seperti ketimpangan akses terhadap modal dan sumber daya. Dalam praktiknya, pasar justru cenderung memperkuat posisi kelompok yang sudah kuat secara ekonomi, sehingga menghasilkan distribusi yang tidak adil. Dengan demikian, kritik Baqir Shadr terhadap kapitalisme tidak hanya bersifat moral, tetapi juga analitis, karena menunjukkan kelemahan struktural dalam mekanisme distribusi pasar.

Di sisi lain, sistem sosialisme berupaya mengatasi ketimpangan melalui intervensi negara yang kuat dan penghapusan kepemilikan individu atas alat-alat produksi. Meskipun pendekatan ini berhasil menciptakan tingkat pemerataan tertentu, ia menghadapi persoalan serius terkait efisiensi dan kebebasan individu. Dalam konteks ini, pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr menawarkan jalan tengah yang menarik. Ia tidak menolak kepemilikan individu, tetapi juga tidak membiarkannya tanpa batas. Sebaliknya, ia menempatkan kepemilikan dalam kerangka tanggung jawab sosial, sehingga kebebasan individu tetap diakui tanpa mengorbankan keadilan kolektif. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan

antara dimensi individual dan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Lebih lanjut, kekuatan utama dari konsep distribusi ala Muhammad Baqir al-Sadr terletak pada integrasi antara nilai moral dan mekanisme institusional. Dalam banyak sistem ekonomi, nilai moral sering kali dipisahkan dari kebijakan ekonomi, sehingga distribusi hanya diatur berdasarkan pertimbangan efisiensi atau kepentingan politik. Namun, dalam ekonomi Islam, nilai moral justru menjadi dasar bagi pembentukan institusi ekonomi. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan larangan terhadap praktik eksploitatif bukan hanya norma etis, tetapi juga bagian dari sistem yang mengatur distribusi secara konkret. Hal ini menciptakan suatu model distribusi yang tidak hanya bergantung pada regulasi eksternal, tetapi juga pada internalisasi nilai dalam diri individu.

Meskipun demikian, penerapan konsep keadilan distribusi ala Muhammad Baqir al-Sadr dalam konteks modern menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas sistem ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme. Integrasi ekonomi global, liberalisasi pasar, serta dominasi institusi keuangan internasional membuat penerapan sistem distribusi berbasis syariah tidak mudah dilakukan secara penuh. Selain itu, perbedaan konteks historis antara masa ketika Baqir Shadr merumuskan pemikirannya dengan kondisi saat ini juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya

reinterpretasi terhadap konsep-konsep tersebut agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer.

Di sisi lain, meningkatnya ketimpangan ekonomi global justru memperkuat relevansi pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr. Data empiris menunjukkan bahwa distribusi kekayaan di banyak negara semakin tidak merata, yang berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, konsep distribusi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi semakin penting. Ekonomi Islam, dengan kerangka distribusi yang ditawarkannya, dapat memberikan alternatif konseptual dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr tentang keadilan distribusi tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga relevansi praktis. Ia menawarkan kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi yang ada sekaligus memberikan kerangka alternatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Tantangan ke depan bukan terletak pada validitas konsep tersebut, melainkan pada bagaimana konsep tersebut dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan distribusi dalam ekonomi syariah menurut Muhammad Baqir al-Sadr merupakan suatu kerangka

yang bersifat komprehensif, sistemik, dan berbasis nilai. Distribusi tidak diposisikan sebagai tahap akhir dalam aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari desain sistem yang sejak awal telah diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan absolut, tetapi sebagai proporsionalitas yang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, serta tanggung jawab sosial individu.

Lebih lanjut, pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr menunjukkan bahwa keadilan distribusi hanya dapat terwujud melalui integrasi antara struktur kepemilikan, instrumen distribusi, dan peran institusi, termasuk negara. Pendekatan ini menempatkan distribusi sebagai mekanisme yang tidak hanya bersifat korektif terhadap ketimpangan, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan. Dengan demikian, sistem distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses dan struktur yang melingkupinya.

Dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan, konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr memiliki relevansi yang signifikan sebagai alternatif konseptual. Namun demikian, implementasinya memerlukan adaptasi terhadap dinamika ekonomi kontemporer agar tetap aplikatif tanpa kehilangan substansi normatifnya. Oleh karena itu, pemikiran ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut dalam praktik ekonomi yang berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, Dan Dampak Sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 1011-1024.
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Al-Sadr, M. B. (2008). *Iqtishaduna* (Yudi, Trans.). Zahra.
- Ayu, K., & Azzak, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 815-822.
- Hanifah, M. S. (2024). *Jalan Kapitalisme Modern*. Akuatika Indonesia Raya.
- Khan, M. L., & Bhat, M. A. G. (2011). Economic Thought of Muhammad Baqir al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics). *Masters diss., University of Kashmir*.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301-318.
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Putri, M. Z., Wulandari, D., Aristawati, P. A., & Apridasari, E. (2025). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital.

PENG: *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3546-3562.

Rahmawaty, A. (2013). Distribusi dalam ekonomi Islam upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1-17.

Saifudin, A., & Triyanto, A. (2024). Islamic Economics and Utility: Perspective of Muhammad Baqr Al-Sadr. *JESIL: Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, 1(1), 01-10.

Sari, K., & Andini, D. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr: Studi Kasus Kenaikan Harga Beras di Indonesia. *Al-fiqh*, 2(3), 204-217.

Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37-52.